



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PemohonI**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 06 November xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx, Rt002 Rw001, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxx, Dan Domisili Elektronik xxxxxxxx@gmail.Com sebagai Pemohon I;

**PemohonII**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 30 Agustus xxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Rt002 Rw001, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxx, Dan Domisili Elektronik xxxxxxxx@gmail.Com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn tanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx (yang diwakil walikan kepada Pak Imam yang bernama Xxxxxx), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Putra dan Maya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000., (lima puluh ribu) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus masih mempunyai istri, dan Pemohon II berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariaat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx 27 Juni 2017;
  - b. xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sambas 26 Juni 2019; Anak tersebut diatas lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan yang tercatat secara Negara ;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dengan Surat NomorXXXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHONI**) dengan Pemohon II (**PEMOHONII**) yang dilaksanakan di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Februari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, di Persidangan terungkap bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon posita poin 3 yaitu saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sehingga Pemohon I melaksanakan poligami tanpa izin Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Hakim bahwa pernikahan tersebut tidak dibenarkan secara aturan perundang-undangan, dan atas penjelasan Hakim

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II memahaminya dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam pada 25 Februari 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx yang diwakilkan kepada pak Imam yang bernama Xxxxxx, ijab kabul dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan dan yang menjadi saksi bernama Putra dan Maya. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dan Pemohon II berstatus sebagai Janda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa saat melaksanakan pernikahan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan resmi bercerai dengan istri terdahulu pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Hakim Pemohon I dan Pemohon II memahami bahwa pernikahan tersebut melanggar aturan perundang-undangan yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberi izin untuk berisiteri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon I ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II statusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang diputus cerai pada tahun 2019. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon I telah melakukan Poligami tanpa seizin Pengadilan atau dengan kata lain ketika melangsungkan pernikahan Pemohon II statusnya masih sebagai suami dari wanita lain. Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki cacat syarat perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *fasid*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: "*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan atas pernyataan Pemohon I dan Pemohon II dengan jelas menyatakan mencabut perkaranya maka Hakim menyatakan perkara ini selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn. dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----  
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----M  
embebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim,

Edy Efrizal, SH., MH.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Pengumuman	Rp	140.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

### **Jumlah**

**Rp. 285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)